



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 16 /435.101/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. LAM-ALIF
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Huda
- Nama Ketua Yayasan : Ach. Syaiful A'la
- Alamat : Ds. Bicabbi Kec. Dungkek
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. LAM-ALIF
- Alamat : Ds. Bicabbi Kec. Dungkek
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 s.d 21 Agustus 2021.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19581231 197703 1 014